

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2018



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 651 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
27. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 21);
30. Keputusan Bupati Nomor 1100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Agustus 2018



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Lingk. Tanassang Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
27. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 21);
30. Keputusan Bupati Nomor 1100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 13 Agustus 2018



KEPALA DINAS,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 198408 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkenaan dan karunia-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018 telah disusun.

Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ini melibatkan berbagai pihak olehnya itu ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya tak lupa kami haturkan.

Semoga penyusunan PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semua, terutama bagi instansi terkait. Semoga Allah SWT meridhai segala langkah-langkah kita. Amin.

Sinjai, Agustus 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai,



ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19631103 198408 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II.....	7
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD	29
3.1 Program dan Kegiatan	29
BAB IV. PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 Kabupaten Sinjai	16
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 Kabupaten Sinjai	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) begitu pula dengan Perubahan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk perubahan anggaran, evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai tahun 2013 –

2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 yaitu :

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Desa Berbasis Potensi Lokal”

Makna dan Penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :

- Terwujudnya dimaksudkan sebagai posisi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kemandirian masyarakat. Posisi terwujudnya ini terkait dengan kemandirian masyarakat untuk membangun desanya.
- Kemandirian dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah dalam membangun desanya.
- Berbasis Potensi Lokal dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat diwujudkan melalui potensi dan kearifan lokal yang dimiliki (nilai, norma, budaya dan potensi lainnya)

Berdasarkan Visi diatas, demi terlaksananya program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan Potensi Perekonomian Masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan Pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang

mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Besih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
- u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

- 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
- x. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
 - y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
 - aa. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
 - bb. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
 - cc. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 21);
 - dd. Keputusan Bupati Nomor 1100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, dalam hal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena adanya penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai dalam mengoperasikan Perubahan RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan Program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai selama tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2018, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Berikut evaluasi program dan kegiatan dari pelaksanaan Renja Tahun 2017 hingga Bulan Juni Tahun 2018 (Triwulan II) :

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, speedy dan Jaringan Televisi Kabel, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.30.240.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.950.507,00 atau 26,29 %.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya, dengan target kinerja Roda Empat 1 Unit, Roda Dua 14 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.465.000,- dan belum terealisasi karena pagu anggarannya dalam DPA untuk setiap unitnya kurang.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator kinerja output kegiatannya adalah : waktu penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.8.693.750,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.787.250,00 atau 55,07 %.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja Stop kontak = 22 buah, kabel = 150 meter, Lampu = 75 buah, Isolasi = 7 buah/roll, baterai = 12 Biji dan telah terealisasi sebanyak ; 20 buah Stok Kontak, 150 meter kabel, 39 buah lampu, 7 Buah/roll isolasi, 3 biji baterai atau 83,46 %, dengan pagu anggaran Rp.10.313.700,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.7.518.500,00 atau 72,90 %.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.4.680.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.600.000,00 atau 34,19 %.
- Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : waktu pelayanan administrasi perkantoran, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.88.703.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.42.875.000,00 atau 48,34 %.
- Pengelolaan keuangan SKPD
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : waktu pengelolaan Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi selama 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.121.018.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.27.728.800,00 atau 22,91 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena honorarium pengelola keuangan SKPD tidak dibayarkan sehubungan dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan pembayaran Honorarium.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah, dengan target kinerja 95 Kali dan telah terealisasi 77 kali atau

81,05 %, dengan pagu anggaran Rp.111.020.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.71.143.971,00 atau 64,08 %.

- **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan target kinerja 1 unit dan telah terealisasi 1 unit atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.5.959.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.990.000,00 atau 66,96 %.
- **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala, dengan target kinerja 1 unit Roda Empat dan 14 Unit Roda Dua dan telah terealisasi 1 unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2 atau 53,33%, dengan pagu anggaran Rp.35.405.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.801.250,00 atau 38,98 %.
- **Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala, dengan target kinerja AC = 6 unit dan Mesin Rumput = 1 Unit dan terealisasi sebanyak 2 unit atau 72,88%, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.637.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.2.650.000,00 atau 72,86 %
- **Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala, dengan target kinerja Komputer = 8 unit; Laptop/notebook = 13 unit; printer = 11 unit dan telah terealisasi sebanyak 2 unit atau 6,25 %, dengan pagu anggaran Rp.19.830.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 atau 6,30%.
- **Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun, dengan target kinerja 8 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen atau 12,50%, dengan pagu anggaran Rp.26.468.900,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.12.680.100,00 atau 47,91%.

- **Pembinaan Pokjanal Posyandu**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina, dengan target kinerja 9 Pokjanal Posyandu belum terealisasi dengan pagu anggaran Rp.258.084.500,00 dan telah terealisasi yang merupakan transpor kader posyandu dan perjalanan dinas sebesar Rp.120.215.000,00 atau 46,58 %.
- **Pembinaan lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Anatar Desa (BKAD).**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina dengan target kinerja 75 Lembaga dan telah terealisasi 8 Lembaga atau 10,67 %, dengan pagu anggaran Rp.46.656.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.16.856.000,00 atau 36,13 %.
- **Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan, dengan target kinerja 21 Lembaga dan belum terealisasi, dengan pagu anggaran Rp.19.923.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.7.443.000,00 atau 37,36%.
- **Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan target kinerja 80 Desa / Kelurahan dan belum terealisasi dengan pagu anggaran Rp.25.412.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.559.000,00 atau 10,07%.
- **Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, dengan target kinerja 1 dan belum terealisasi karena rencana pelaksanaan kegiatan ini pada bulan September dengan pagu anggaran Rp.57.025.250,00.
- **Pembinaan Kelompok Dasa Wisma**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah kelompok Dasa Wisma yang dibina dengan target kinerja 9 Kelompok dan belum terealisasi karena rencana pelaksanaan bulan Juli dengan pagu anggaran Rp.20.596.000,00

- **Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai dengan target kinerja 2 Kali dan telah terealisasi sebanyak 1 kali atau 50% dengan pagu anggaran Rp.24.738.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.403.500,00 atau 50,14%.
- **Penyuluhan PHBS**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS dengan target kinerja 90 Orang belum terealisasi karena rencana pelaksanaan bulan Juli, dengan pagu anggaran Rp.12.338.000,00 dan belum ada realisasi keuangan.
- **Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Kader PKK yang dibina dengan target kinerja 90 Orang dan telah terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.948.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.348.000,00 atau 78,24%.
- **Lomba Kelompok Kadarkum**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Kelompok Kadarkum yang mengikuti lomba dengan target kinerja 9 kelompok dan telah terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.11.635.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.915.000,00 atau 85,22%.
- **Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu dengan target kinerja 80 Orang dan belum terealisasi karena rencana pelaksanaan bulan agustus dengan pagu anggaran Rp.12.234.000,00 dan belum ada realisasi keuangan.
- **Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah waktu penyediaan sarana pendukung administrasi kesekretariatan PKK, dengan target kinerja 12 Bulan dan telah terealisasi 6 Bulan atau 50 %, dengan pagu anggaran Rp.294.487.500,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.73.581.000,00 atau 24,99 %, merupakan kegiatan yang rutin sampai bulan Desember.

- **Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Asset dengan target kinerja 67 Desa dan terealisasi sebanyak 57 Desa atau 85,07% dengan pagu anggaran Rp.29.838.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.21.067.000,00 atau 70,60%.
- **Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 67 Desa dan terealisasi sebanyak 66 Desa atau 98,51% dengan pagu anggaran Rp.18.736.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.658.000,00 atau 67,56%.
- **Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah 1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung, 2. Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan target kinerja pembinaan 2 Kali untuk 8 Kecamatan dan 67 Rekomendasi dan telah terealisasi sebanyak 1 kali untuk 8 kecamatan atau 50% dengan pagu anggaran Rp.62.212.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.454.000,00 atau 48,95%.
- **Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan masih dalam proses penyusunan dengan pagu anggaran Rp.108.782.000,00, dan realisasi keuangan sebesar Rp.69.214.600,00 atau 63,63%.
- **Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah 1. Jumlah Perbup dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai petunjuk teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu, 2. Jumlah laporan dan evaluasi pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan target kinerja 1 Perbup/67 Rekomendasi, 2. 268 Laporan dan terealisasi dengan 1 Perbup/66 Rekomendasi dan 17 Laporan dengan pagu anggaran Rp.181.392.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.78.855.135,00 atau sebesar 43,47%.
- **Asistensi Rancangan Peraturan Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klarifikasi

Peraturan Desa dengan target kinerja 134 rekomendasi dan telah terealisasi sebanyak 66 Rekomendasi untuk rancangan peraturan Desa tentang APBDesa atau 49,25% dengan pagu anggaran Rp.16.206.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.656.000,00 atau sebesar 28,73%.

Pada dasarnya kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah kegiatan yang pelaksanaannya mulai Januari sampai dengan Desember 2018 dan kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan bulan Juni karena ada kegiatan yang rencana pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan Desember atau Triwulan III dan Triwulan IV dan adapula kegiatan belum terlaksana karena narasumber yang telah ditetapkan belum ada waktu. Dari realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran kegiatan yang masih rendah dapat diambil langkah-langkah yang intens agar progres kegiatan dapat tercapai dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan, dengan target kinerja 103 unit dan telah terealisasi 103 unit atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.199.540.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.199.090.000,00 atau 99,77 %.

- Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan, dengan target kinerja 2 unit dan telah terealisasi 2 unit atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.18.000.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.18.000.000,00 atau 97,56 %.

- Pengadaan Mebeleur

Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan, dengan target kinerja 58 unit dan telah terealisasi 58 unit atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.58.525.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.58.075.000,00 atau 99,23 %.

- **Pengadaan Instalasi Air**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah Instalasi air yang diadakan, dengan target kinerja 1 Unit dan telah terealisasi sebanyak 1 unit atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.2.500.000,00 dan sementara proses pencairan dana.
- **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun, dengan target kinerja 1 Laporan dan telah terealisasi 1 Laporan atau 100 %, dengan pagu anggaran Rp.1.657.400,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.657.400,00 atau 100%.
- **Pembinaan BUMDesa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah : jumlah BUMDesa yang dibina, dengan target kinerja 65 BUMDesa dan telah terealisasi sebanyak 65 BUMDesa atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.72.396.500,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.33.935.000,00 atau 46,87%.
- **Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing dengan target kinerja 80 Orang telah terealisasi sebanyak 80 Orang atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.12.016.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.016.000,00 atau 91,68%.
- **Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah kader PKK yang dilatih Jahit menjahit dengan target kinerja 40 Orang telah terealisasi sebanyak 40 Orang atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.49.171.250,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.48.971.250,00 atau 99,59%.
- **Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina, dengan target kinerja 9 Tim Penggerak PKK Kecamatan dan telah terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.17.303.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.803.500,00 atau 97,11%.

- **Pembentukan dan Pembinaan Posyantek**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina, dengan target kinerja 9 Posyantek dan terealisasi sebesar 9 Posyantek atau 100% dengan pagu anggaran Rp.71.060.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.305.500,00 atau 22,95 %, adapun anggaran yang tersisa adalah untuk pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional.
- **Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah jumlah desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya dengan target kinerja 9 Desa / Kelurahan dan terealisasi sebanyak 9 Desa / Kelurahan atau 100% dengan pagu anggaran Rp.106.988.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.52.974.000,00 atau 49,51%, adapun sisa anggaran yang masih tinggi adalah untuk rangkaian pelaksanaan penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
- **Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa**
Indikator kinerja output kegiatannya adalah Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dengan target kinerja 67 Orang dan telah terealisasi sebanyak 67 Orang atau 100% dengan pagu anggaran Rp.55.894.780,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.975.500,00 atau sebesar 67,94%.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 berikut ini :

Tabel 2.1. Evaluasi Renja SKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 Kabupaten Sinjai

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017		Realisasi Target Kinerja Renja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Renja		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4		5		6		7	8 = (7+6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1	Urusan Wajib											
1 22	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1 22 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%
1 22 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, speedy dan Jaringan Televisi Kabel	60	Bulan	48	Bulan	12	Bulan	6	50.00	54	90,00

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	18	R2 : 16, R4 : 2 Unit	18	Unit	15	Unit	0	0	18	100
1	22	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	48	Bulan	12	Bulan	6	50,00	54	90,00
1	22	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	137	Stop Kontak : 25 buah, Kabel 10 Roll, Lampu TL 82 Buah, Isolasi 20 Buah	201	Buah	266	buah	222	83,46	423	308,76
1	22	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	48	Bulan	12	Bulan	6	50,00	54	90,00
1	22	02	01	19	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi Kesekretariatan	48	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	50,00	42	87,50
1	22	02	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	48	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	50,00	42	87,50
1	22	02	01	22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	386	Kali	323	Kali	95	Kali	77	81,05	400	103,63

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%		100%		1	100%	1	100%
1	22	02	01	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	100.00	1	100.00
1	22	02	01	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	190	Besi Pengaman : 75 Buah, AC : 14 Unit, Kipas Angin : 18 Unit, Gorden : 83 Lembar	99	Unit	103	Unit	103	100,00	202	106,32
1	22	02	01	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	23	Mesin Rumput : 1 Unit, Note Book : 2 Buah, kamera Dygital : 1 Buah, Pesawat Telepon : 1 Buah, Sound	17	Unit	2	Unit	2	100,00	19	82,61

							System : 1 Unit, Alat Permainan Edukatif (APE) : 2 Set, Laptop : 3 Unit, printer : 8 Unit, Hardisk Eksternal : 1 Buah, Komputer PC : 1 Unit									
1	22	02	01	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis mebeleur yang diadakan	99	Meja Kerja : 12 Buah, Meja Panjang : 4 Buah, Kursi Kerja : 50 Buah, Kursi Eselon III : 2 Buah, Matras : 2 Buah, Rak	26	Unit	58	Buah	58	100.00	84	84,85

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	01	31	Pengadaan Instalasi Air	Jumlah Instalasi Air yang diadakan	1	Unit	0	Unit	1	Unit	1	100	77	240,63
1	22	02	05		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%		100%		100%	1	100%	1	100%	
1	22	02	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25	Orang	8	Org	0	Org	0	0	1	100,00
1	22	02	06		Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%		100%	1	100%	1	100%	
1	22	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	4	Laporan	3	Dok.	1	Laporan	1	100.00	4	100,00
1	22	02	06	13	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	26	Dokumen	20	Dok.	8	Dokumen	1	12,50	21	80,77
1	22	02	15		Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	PKK =	80	80		80	0	0.00	80	100	
							LPM =	80	80		80	0	0.00	80	100	
							POKJA	80	75		75	0	0.00	75	90	
							POSY ANDU DESA									

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	15	05	Pembinaan Pokjnal Posyandu	Jumlah Pokjnal Posyandu yg dibina	9	Pokjnal	9	Pokjnal	9	Pokjnal	0	0.00	9	100.00
1	22	02	15	08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilatih	33	Lembaga	33	Lembaga	0	Lembaga	0	0,00	88	266.67
1	22	02	15	19	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	1040	Orang	240	Orang	0	LPM	0	0.00	160	15.38
1	22	02	15	20	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	75	Lembaga	0	Lembaga	75	Lembaga	8	10,67	8	10,67
#	22	02	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%		100%		100%	8	800.00	9	900.00	
1	22	02	16	08	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan	21	Lembaga	21	Lembaga	21	Lembaga	21	100.00	42	200.00
1	22	02	16	10	Pelatihan Pengelola BUMDesa	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih	250	Orang	128	Orang	0	Orang	0	0.00	51,20	51,20
1	22	02	16	18	Identifikasi BUMDesa Berprestasi	Jumlah BUMDesa yang diidentifikasi	18	BUMDesa	8	BUMDesa	0	BUMDesa	0	0	8	44.44

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	17		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	23	%	16	%	23	%	80	347.83	96	417.39
1	22	02	17	06	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	80	Desa/Kel.	80	Desa /Kel.	80	Desa /Kel.	80	100.00	160	200.00
1	22	02	18		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	67	Desa			67	Desa	0	0.00	0	0.00
1	22	02	18	05	Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi	536	Orang	268	Oran g	0	Oran g	0	0.00	268	50,00
1	22	02	19		Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Outcome : Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	100	%	100	%	100	%	0	0.00	100	100.00
1	22	02	19	03	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan HUT (HKG PKK)	4	Keg.	2	Keg.	1	Keg.	0	0.00	2	50,00
1	22	02	19	05	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	2,000	Kelompok	489	Kelo mpok	9	Kelo mpok	0	0.00	489	24,45

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	19	16	Biimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan POSYANDU	Jumlah BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	188	TP PKK (Kec. & Desa/Kel.)	108	TP PKK (Kec. & Desa /Kel.)	80	Oran g	80	100	188	100.00
1	22	02	19	17	Pembinaan dan Pengembangan UP2K	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	9	Kelompok	9	Kelompok	0	Kelompok	0	0.00	9	100
1	22	02	19	24	Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	9	Tim Penggerak PKK Kec.	9	Tim Penggerak PKK Kec.	0	Tim Penggerak PKK Kec.	0	0.00	9	100.00
1	22	02	19	28	Penyuluhan PHBS	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	480	Orang	330	Oran g	90	Oran g	0	0.00	330	68,75
1	22	02	19	34	Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga	Jumlah Kader yang dibina	60	Orang	126	Oran g	90	Oran g	90	100	216	360
1	22	02	19	44	Lomba Kelompok Kadarkum	Jumlah Kelompok Kadarkum yang mengikuti Lomba	60	Kelompok	45	Kelompok	9	Kelompok	9	100	54	90,00
1	22	02	19	46	Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu	370	Orang	280	Oran g	80	Oran g	0	0	280	75,68
1	22	02	19	47	Workshop Tata Cara Berbusana Yang Baik	Jumlah Anggota TP. PKK yang mengikuti Workshop	240	Orang	90	Oran g	0	Oran g	0	0	90	37.50

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	19	48	Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu Penyediaan sarana pendukung administrasi kesekretariatan PKK	54	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6	50.00	6	11.11
1	22	02	19	49	Peningkatan Kapasitas TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilatih	270	Orang	65	Orang	0	Orang	0	0.00	65	24,07
1	22	02	19	50	Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibiina	9	Tim Penggerak PKK	0	Tim Penggerak PKK	9	Tim Penggerak PKK	9	100	9	100
1	22	02	20		Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	13	Alat	9	Alat	2	Alat	0	0.00	9	69.23
1	22	02	20	03	Fasilitasi dan Pembinaan SDA Terbarukan	Jumlah Pengelolaan SDA Terbarukan yang dibina	9	Kelompok	1	Kelompok	0	Kelompok	0	0	1	11.11
1	22	02	20	06	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina	9	Posyantek	9	Posyantek	9	Posyantek	9	100.00	18	200.00
1	22	02	20	10	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	6	Alat	4	Alat	0	Alat	0	0.00	4	66,66

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	20	11	Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	2	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0,00	1	50,00
1	22	02	23		Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan	Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki data dan informasi	80	Desa/Kel.	80	Desa /Kel.	80	Desa /Kel.	0	0,00	80	100,00
1	22	02	23	02	Rakernis penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota Pokja Profil Desa/Kelurahan yang mengikuti Rakernis	80	Desa/Kel.	80	Desa /Kel.	0	Desa /Kel.	0	0,00	100	100
1	22	02	27		Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Outcome : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	67	Desa	67	Desa	67	Desa	67	100,00	134	200,00
1	22	02	27	01	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset	67	Desa	67	Desa	67	Desa	57	85,07	124	185,07
1	22	02	27	02	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	9	Desa/Kel.	9	DEsa /Kel.	9	Desa /Kel.	9	100,00	9	100
1	22	02	27	03	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67	Desa	67	Desa	67	Desa	66	98,51	133	198,51
1	22	02	27	04	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung;	67	Rekomendasi	67	Rekomendasi	67	Rekomendasi	67	100,00	67	100,00

					Pemerintahan Desa	2. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa										
1	22	02	27	05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	1	Dokumen	0	Doku men	1	Doku men	0	0.00	0	0.00
1	22	02	28		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	67	Desa	67	Desa	67	Desa	67	100.00	134	200.00
1	22	02	28	01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Jumlah Perbup dan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai petunjuk teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu; 2. Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa	2	Perbup	1	Perb up	1	Perb up	1	100	2	100.00
							134	Rekomend asi	67	Reko mend asi	67	Reko mend asi	66	98.51	66	49.25
							536	laporan	268	lapor an	268	lapor an	17	6,34	268	50,00

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	22	02	28	02	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi, dan Karifikasi Peraturan Desa	536	Dokumen (67 Desa)	134	Doku men	0	Doku men	0	0	134	25
1	22	02	28	03	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Desa	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Doku men	0	Doku men	0	0	1	100.00
1	22	02	28	07	Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	67	Orang	0	Oran g	67	Oran g	67	100	67	100
1	22	02	28	08	ASistensi Rancangan Peraturan Desa	Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-jenis pungutan Desa, Tata Ruang, Strutur Organisasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	134	Dokumen / Rekomendasi	0	Doku men / Reko mend asi	134	Doku men / Reko mend asi	66	98,50	66	98,50

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan program kesekretariatan dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Pelayanan administrasi kesekretariatan
- Pengelolaan Keuangan SKPD
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan program kesekretariatan dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pengadaan Instalasi Air
- 3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk menyusun rencana dan anggaran kegiatan SKPD, pelaporan kegiatan, keuangan dan kinerja instansi, dengan kegiatan antara lain :
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKj)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Program Utama

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan keberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dengan kegiatan :

- Pembinaan Pokjanal Posyandu
- Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dengan kegiatan :

- Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
- Pembinaan BUMDesa

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa, dengan kegiatan :

- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

- Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK
- Pembinaan Kelompok Dasa Wisma
- Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai
- Bimbingan Teknis Kader BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu
- Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit
- Penyuluhan PHBS
- Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga

- Lomba Kelompok Kadarkum
 - Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu
 - Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK
5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG
- Pembentukan dan Pembinaan Posyantek
6. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa
- Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa
 - Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa
 - Asistensi Rancangan Peraturan Desa

Rencana program dan kegiatan dalam renja perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018
Kabupaten Sinjai

Kode Rekening	Urusan / Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2018											Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung-jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum	Sesudah			a/b/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
	Urusan Pemberdayaan																
1 02 12 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	378,133,450	385,406,850	7,273,400					
1 02 12 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	30,240,000	22,499,749	(7,740,251)	DAU	DAU			
1 02 12 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan Roda Dua)	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan Roda Dua)	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	Roda Empat : 1 Unit, Roda Dua : 14 unit	Roda Empat : 1 Unit, Roda Dua : 14 unit	3,465,000	4,242,940	777,940	DAU	DAU			
1 02 12 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	8,693,750	8,693,750	-	DAU	DAU			
1 02 12 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dan Jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Gedung dan Halaman Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Gedung dan Halaman Kantor Dinas PMD dan Sekretariat PKK	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	Slop Kontak : 22 Buah, Kabel : 150 Meter, Lampu : 75 Buah, Isolasi : 7 Buah, Baterai : 12 Biji.	Slop Kontak : 22 Buah, Kabel : 150 Meter, Lampu : 75 Buah, Isolasi : 7 Buah, Baterai : 12 Biji.	10,313,700	10,313,700	-	DAU	DAU			
1 02 12 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur Dinas PMD	Aparatur Dinas PMD	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	4,680,000	3,840,000	(840,000)	DAU	DAU			
1 02 12 01 19	Penyediaan administrasi Kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan administrasi Kesekretariatan	Administrasi Kesekretariatan	Administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	88,703,000	90,960,500	2,257,500	DAU	DAU			
1 02 12 01 20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	Pengelolaan Keuangan SKPD	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	121,018,000	59,970,400	(61,047,600)	DAU	DAU			
1 02 12 01 22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur Dinas PMD	Aparatur Dinas PMD	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	Kab. Sinjai dan Luar Daerah	95 Kali	95 Kali	111,020,000	184,885,811	73,865,811	DAU	DAU			

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	02	12	15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif					PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	304,740,500	299,626,000	(5,114,500)					
1	02	12	15	05	Pembinaan Pokjnal Posyandu	Jumlah Pokjnal Posyandu yg dibina	Jumlah Pokjnal Posyandu yg dibina	Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Kelurahan	Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	9 Pokjnal Posyandu	9 Pokjnal Posyandu	258,084,500	256,892,500	(1,192,000)	DAU	DAU		
1	02	12	15	20	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	Lembaga BKD dan BKAD	Lembaga BKD dan BKAD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	75 Lembaga (67 BKD dan 8 BKAD)	75 Lembaga (67 BKD dan 8 BKAD)	46,656,000	42,733,500	(3,922,500)	DAU	DAU		
1	02	12	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif					100%	100%	92,319,500	83,219,500	(9,100,000)				
1	02	12	16	08	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dikembangkan	Lembaga Keuangan Mikro (13 UED-SP, 8 UPK SPP PNPMP)	Lembaga Keuangan Mikro (13 UED-SP, 8 UPK SPP PNPMP)	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	21 LKM	21 LKM	19,923,000	16,723,000	(3,200,000)	DAU	DAU		
1	02	12	16	20	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina	Jumlah BUMDesa yang dibina	Pengelola BUMDesa	Pengelola BUMDesa	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	65 BUMDesa	65 BUMDesa	72,396,500	66,496,500	(5,900,000)	DAU	DAU		
1	02	12	17		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa					23%	23%	25,412,000	8,607,000	(16,805,000)				
1	02	12	17	06	Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat di 9 Kecamatan	Kegiatan Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat di 9 Kecamatan	Kegiatan Bulan Bhakti Golong Royong Masyarakat di 9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	67 Desa; 13 Kelurahan	67 Desa; 13 Kelurahan	25,412,000	8,607,000	(16,805,000)	DAU	DAU		
1	02	12	19		Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Cakupan Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	Cakupan Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK					100%	100%	523,493,000	523,493,000	-				
1	02	12	19	03	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK	Pengurus PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Kader-Kader PKK	Pengurus PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Kader-Kader PKK	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	1 Keg.	1 Keg.	57,025,250	53,325,250	(3,700,000)	DAU	DAU		
1	02	12	19	05	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	Kelompok Dasa Wisma	Kelompok Dasa Wisma	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kelompok	9 Kelompok	20,596,000	20,596,000	-	DAU	DAU		
1	02	12	19	09	Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai	2 Kali	2 Kali	24,738,500	24,738,500	-	DAU	DAU		
1	02	12	19	16	Bimbingan Teknis Kader BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu	Jumlah BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	Jumlah BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	80 Orang	80 Orang	12,016,000	11,016,000	(1,000,000)	DAU	DAU		
1	02	12	19	18	Pelatihan Keterampilan Jahit menjahit	Jumlah Kader PKK yang dilatih jahit menjahit	Jumlah Kader PKK yang dilatih jahit menjahit	Kader PKK Desa / Kelurahan	Kader PKK Desa / Kelurahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	40 Orang	40 Orang	49,171,250	48,971,250	(200,000)	DAU	DAU		

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	02	12	19	28	Penyuluhan PHBS	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	Kader PKK	Kader PKK	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	90 Orang	90 Orang	12,338,000	12,338,000	-	DAU	DAU		
1	02	12	19	34	Pembinaan Pola Asuh Anak dalam keluarga	Jumlah Kader PKK yang dibina	Jumlah Kader PKK yang dibina	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kader PKK Desa/ Kelurahan	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kader PKK Desa/ Kelurahan	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	90 Orang	90 Orang	11,948,000	9,348,000	(2,600,000)	DAU	DAU		
1	02	12	19	44	Lomba Kelompok Kadarkum	Jumlah Kelompok Kadarkum yang mengikuti Lomba	Jumlah Kelompok Kadarkum yang mengikuti Lomba	Kelompok Kadarkum (Kader PKK)	Kelompok Kadarkum (Kader PKK)	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	9 Kelompok	9 Kelompok	11,635,000	9,915,000	(1,720,000)	DAU	DAU		
1	02	12	19	46	Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kader PKK Desa/ Kelurahan	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kader PKK Desa/ Kelurahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	80 Orang	80 Orang	12,234,000	12,234,000	-	DAU	DAU		
1	02	12	19	48	Administrasi Kesekretariatan TP. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu Penyediaan sarana pendukung administrasi kesekretariatan PKK	Waktu Penyediaan sarana pendukung administrasi kesekretariatan PKK	Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten	Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten	Kec. Sinjai Utara	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	12 Bulan	294,487,500	304,207,500	9,720,000	DAU	DAU		
1	02	12	19	50	Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	PKK Kecamatan	PKK Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	17,303,500	16,803,500	(500,000)	DAU	DAU		
1	02	12	20		Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yg dikembangkan					2 Alat	2 Alat	71,060,500	71,060,500	-				
1	02	12	20	06	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina	Posyantek dan Wartek	Posyantek dan Wartek	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	9 Posyantek, 56 Wartek	9 Posyantek, 56 Wartek	71,060,500	71,060,500	-	DAU	DAU		
1	02	12	27		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa					67 Desa	67 Desa	326,556,600	297,472,700	(29,083,900)				
1	02	12	27	01	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	67 Desa	67 Desa	29,838,000	25,838,000	(4,000,000)	DAU	DAU		
1	02	12	27	02	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi tingkat perkembangannya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi tingkat perkembangannya	Desa dan Kelurahan	Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	9 Kecamatan / 9 Desa/ Kelurahan	9 Kecamatan / 9 Desa/ Kelurahan	106,988,000	90,982,100	(16,005,900)	DAU	DAU		
1	02	12	27	03	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	67 Desa	67 Desa	18,736,000	12,658,000	(6,078,000)	DAU	DAU		
1	02	12	27	04	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung 2. Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara langsung 2. Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa	Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1. 2 x 8 Kecamatan 2. 67 Rekomendasi	1. 2 x 8 Kecamatan 2. 67 Rekomendasi	62,212,600	62,212,600	-	DAU	DAU		

*Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai*

1	02	12	27	08	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Dokumen	1 Dokumen	108,782,000	105,782,000	(3,000,000)	DAU			
1	02	12	28		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam hal perencanaan keuangan Desa, pelaporan keuangan desa					67 Desa	67 Desa	253,492,780	243,730,280	(9,762,500)				
1	02	12	28	01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah Perbup dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Petunjuk Teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu -Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggung-jawaban keuangan Desa	- Jumlah Perbup dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Petunjuk Teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu -Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggung-jawaban keuangan Desa	67 Desa	67 Desa	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	- 1 Perbup/ 67 Rekomendasi - 268 Laporan	- 1 Perbup/ 67 Rekomendasi - 268 Laporan	181,392,000	201,098,780	19,706,780	DAU	DAU		
1	02	12	28	07	Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	Aparatur Desa	Aparatur Desa	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	67 Orang	67 Orang	55,894,780	37,975,500	(17,919,280)	DAU	DAU		
1	02	12	28	08	Asistensi Rancangan Peraturan Desa	Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	134 Dokumen / Rekomendasi	134 Dokumen / Rekomendasi	16,206,000	4,656,000	(11,550,000)	DAU	DAU		
JUMLAH													2,347,180,630	2,284,420,630	(62,760,000)					

Dari tabel diatas ada beberapa hal yang mengalami perubahan baik pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, mengalami pengurangan anggaran dari belanja Kawat/Faksimili / Internet (Speedy) karena sambungan internet/speedy yang digunakan sejak bulan Juni ditanggung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan persandian, sedangkan belanja Jasa Jaringan TV Kabel (Sekretariat PKK) bertambah karena luran Jasa mengalami kenaikan tarif dari Rp. 20.000,- menjadi Rp. 25.000.
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, mengalami penambahan anggaran karena biaya pengesahan/penggantian Plat Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) sebanyak 5 unit tidak mencukupi dari anggaran yang disediakan dalam DPA Pokok 2018.
- Mengalami penambahan anggaran karena biaya pengesahan/penggantian Plat Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) sebanyak 5 (Lima) unit tidak mencukupi dari anggaran yang disediakan pada DPA Pokok 2018
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami pengurangan anggaran karena penyesuaian biaya langganan Surat Kabar.
- Kegiatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan, mengalami penambahan anggaran untuk Belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy
- Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD, mengalami pengurangan Anggaran dari Honorarium Pengelola Keuangan SKPD tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan mengalami penambahan anggaran untuk belanja Foto Copy
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah mengalami penambahan pagu anggaran, hal ini disebabkan karena frekuensi perjalanan dinas yang bertambah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Mengalami pengurangan anggaran karena Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Mengalami pengurangan anggaran karena Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur. Mengalami pengurangan anggaran karena Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Pengadaan Instalasi Air mengalami pengurangan anggaran (Sisa Anggaran) dan digeser ke kegiatan lain.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, mengalami penambahan anggaran untuk Belanja Alat tulis kantor dan belanja Foto Copy

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Kegiatan Pembinaan Pokjnal Posyandu Mengalami pengurangan anggaran narasumber/tenaga ahli yang tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya di geser ke kegiatan lain. pengurangan sisa belanja perjalanan dinas luar daerah karena sudah tidak bisa terpakai

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Mengalami pengurangan anggaran narasumber/tenaga ahli dan moderator yang tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya di geser ke kegiatan lain

5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro, mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa narasumber / tenaga ahli dan Moderator yang tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Pembinaan BUMDesa mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa narasumber / tenaga ahli dan Tim Juri Identifikasi BUMDesa Berprestasi tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.

6. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
 - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, mengalami pergeseran anggaran dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi yang tidak digunakan dan belanja makanan dan minuman pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang tidak digunakan karena dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi).

7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - Kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK mengalami pengurangan anggaran dari belanja jasa Tim Penilai Lomba Nyanyi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Belanja Jasa Tim Penilai Lomba Busana Kreasi dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Kader BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa upah kerja tidak terealisasi 100% karena ada Panitia Pelaksana yang tidak memiliki Rekening Bank sehubungan dengan pemberlakuan transaksi non tunai. Dan belanja jasa narasumber / tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Jahit menjahit mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa upah kerja tidak terealisasi 100% karena ada Panitia Pelaksana yang tidak memiliki Rekening Bank sehubungan dengan pemberlakuan transaksi non tunai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
 - Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa upah kerja tidak terealisasi 100% karena ada Panitia Pelaksana yang tidak memiliki Rekening Bank sehubungan dengan pemberlakuan transaksi non tunai. Dan belanja jasa narasumber / tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati

Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.

- Kegiatan Lomba Kelompok Kadarkum mengalami pengurangan anggaran dari belanja jasa Tim Penilai Lomba Mengalami pengurangan anggaran dari Belanja Jasa Tim Penilai Lomba yang melebihi Standar Biaya Umum dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK mengalami penambahan anggaran untuk Belanja Alat tulis kantor, belanja spanduk dan belanja Foto Copy.
- Kegiatan Pembinaan pemanfaatan halaman pekarangan dan hatinya PKK mengalami pengurangan anggaran karena belanja jasa upah kerja tidak terealisasi 100% karena ada Panitia Pelaksana yang tidak memiliki Rekening Bank sehubungan dengan pemberlakuan transaksi non tunai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain

8. Program pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG

- Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Posyantek mengalami pergeseran anggaran dari anggaran belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (digeser karena Narasumber Kabupaten (Kepala Dinas PMD) dan Moderator merupakan PNS daerah yang tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, sisa belanja makanan dan minuman kegiatan dan anggarannya digeser ke Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

9. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa

- Kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa mengalami pengurangan anggaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lain.

- Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mengalami pengurangan anggaran belanja jasa juri/penilai (Tim Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan) tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan sisa belanja sewa sarana mobilitas darat yang tidak terealisasi anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mengalami pengurangan anggaran belanja makanan dan minuman kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan karena kegiatan pertemuan yang direncanakan pada Triwulan I tidak terlaksana namun pelaksanaan asistensi Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap berjalan sebagaimana mestinya serta belanja perjalanan Dinas yang anggarannya digeser ke kegiatan lain.
- Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa mengalami pengurangan anggaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke belanja lainnya.
- Mengalami pergeseran anggaran belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli yang tidak dapat dibayarkan karena sudah menjadi tupoksi dan tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke belanja lainnya
- Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD Mengalami pengurangan anggaran sisa belanja Jasa upah Kerja dan belanja makanan dan minuman di geser ke Belanja Perjalanan Dinas karena masih banyak hal yang perlu dikonsultasikan untuk perbaikan redaksi dan sebagian digeser ke kegiatan lain.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa mengalami penambahan anggaran belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli untuk Rapat Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan Desa (Kejaksaan, Kepolisian, Pertanahan) dan penambahan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa mengalami pengurangan anggaran dari sisa belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja jasa narasumber / tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sehubungan dengan adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak memperbolehkan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah menerima Honorarium berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan anggarannya digeser ke kegiatan lainnya.
- Kegiatan Asistensi Rancangan Peraturan Desa mengalami pengurangan anggaran belanja makanan dan minuman kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan karena kegiatan pertemuan yang direncanakan pada Triwulan I tidak terlaksana namun pelaksanaan asistensi rancangan Peraturan Desa tetap berjalan sebagaimana mestinya serta belanja perjalanan Dinas yang anggarannya digeser ke kegiatan lain.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dalam waktu pelaksanaan sampai dengan triwulan II sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama 2 Triwulan terakhir yaitu Triwulan III dan IV Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Semester II Tahun 2018, Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam paruh waktu bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dokumen perubahan rencana kerja ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD).

Sinjai, Agustus 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Sinjai



ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda